



Puskesmas Ibum

Jalan Oma Anggawisastra No 399 Desa Ibum 40384 02285966079

<https://pkmibun.bandungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Ibum

Pelayanan Pendaftaran

No. SK : 440/269/SK/PKM-IBUN/III/2023

Persyaratan

1. KTP / KK / Kartu BPJS/KIS/ASKES
2. Kartu berobat bagi yang sudah pernah berobat di Puskesmas
3. Memiliki nomor antrian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian dan menyerahkan persyaratan ke petugas pendaftaran
2. Pasien menunggu di layanan yang dituju

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pelayanan pendaftaran :

• Senin s.d. Jumat: 07.30 – 14.00 WIB • Sabtu: 07.30 – 13.30 WIB

1. Pasien datang mengambil nomor antrian
2. Pasien menunggu di ruang tunggu
3. Pemanggilan nomor dan pasien menyerahkan identitas ke petugas pendaftaran
4. Pasien dipersilahkan menuju layanan berikutnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peserta BPJS tidak dipungut biaya
2. Pasien dengan KTP/KK Wilayah Kerja Puskesmas tidak dipungut biaya
3. Selain ketentuan diatas, pasien dikenakan tarif sebesar Rp. 7.000, sesuai Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung



Puskesmas Ibum

Jalan Oma Anggawisastra No 399 Desa Ibum 40384 02285966079

<https://pkmibun.bandungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Ibum

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Puskesmas Ibum

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Ibum
2. Media social : Website Puskesmas Ibum, Facebook Puskesmas Ibum, Instagram
Puskesmasibun_kab.bandung
3. WA 082318864577
4. eskm.bandungkab.go.id
5. E-Lapor : lapor.go.id